

Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle)
Nama Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor (<i>Motor Vehicle Insurance</i>) merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotornya, yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin oleh polis, termasuk kerugian atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, serta jaminan tambahan lainnya jika dicantumkan dalam Polis.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (*MOTOR VEHICLE INSURANCE*)

Harga Pertanggungan	Kendaraan Bermotor : Maksimal IDR1.000.000.000,- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Maksimal IDR100.000.000,- per kejadian Kecelakaan diri pengemudi dan penumpang : Maksimal IDR100.000.000,- per orang	Premi	- Tarif premi kendaraan bermotor sesuai ketentuan SE OJK No. 06/SEOJK.05/2017 - Tarif premi jaminan tambahan yang tidak diatur dalam ketentuan SE OJK No. 06/SEOJK.05/2017 akan menggunakan tarif premi yang telah dihitung oleh Penanggung berdasarkan data internal Perusahaan.
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Periode Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)

MANFAAT

Risiko yang dijamin adalah :

1. Kerugian dan/ atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/ atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan/ atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/ atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/ atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap pihak Ketiga:

Penanggung memberikan ganti rugi atas

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat

- 1.1. kerusakan atas harta benda;
- 1.2. biaya pengobatan, cidera badan dan/ atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan berikut ini berlaku jika nilai pertanggungsannya disebutkan pada Polis.

Produk ini juga dapat diperluas dengan jaminan tambahan sebagai berikut:

1. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor
Jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.
2. Gempa bumi, tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi
Jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.
3. Huru Hara
Jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
 - kerusakan
 - pemogokan
 - penghalangan bekerja
 - tawuran
 - huru-hara
 - Pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api
 - Revolusi tanpa penggunaan senjata api
 - Pencegahan yang wajar sehubungan dengan risiko-risiko diatas

Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama kerusuhan atau huru-hara.

4. Huru Hara, Terorisme & Sabotase

Memberikan jaminan terhadap risiko berikut :

a) Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih risiko-risiko berikut :

- Kerusuhan
- Pemogokan
- Penghalangan Bekerja
- Tawuran
- Huru hara
- Pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api
- Revolusi tanpa penggunaan senjata api
- Makar
- Terorisme
- Sabotase
- Pencegahan yang wajar sehubungan dengan risiko-risiko di atas

b) Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru hara. Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

5. Kecelakaan Diri Pengemudi

Memberikan jaminan terhadap cidera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.

6. Kecelakaan Diri Penumpang

Memberikan jaminan terhadap cidera badan atau kematian dan atau pengobatan terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.

7. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang

Memberikan jaminan terhadap tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cidera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh

kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.

8. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga untuk kendaraan komersial
Menjamin ganti rugi atas tanggung jawab hukum Tertanggung kepada pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat penggunaan kendaraan yang dipertanggungkan baik oleh Tertanggung atau orang yang diberi kuasa berdasarkan perjanjian sewa menyewa.
9. Aksesoris non Standar (limit maksimum 10% dari harga pertanggungan)
Jaminan atas aksesoris non standar merupakan jaminan atas perlengkapan tambahan atau aksesoris dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dengan limit maksimum 10% dari harga pertanggungan.
Aksesoris non standar antara lain namun tidak terbatas pada spoiler, talang air, kaca film, ban, velg, audio dan/atau aksesoris lainnya yang berhubungan dengan menambah estetika kendaraan.
10. Pengabaian surat Direskrimum
Menjamin dalam hal kerugian total sebagai akibat dari pencurian, jika investigasi pendahuluan dari Penanggung menunjukkan secara jelas, sesuai ketentuan dan persyaratan Polis, bahwa Penanggung bertanggungjawab atas kerugian tersebut, maka dengan ini Penanggung mengabaikan persyaratan dari Tertanggung untuk mendapatkan Surat Keterangan Direskrimum dari Kepolisian Daerah.
11. Layanan Darurat
Memberikan layanan bantuan darurat di jalan (bukan jalan tol) apabila kendaraan bermotor mengalami kendala atau situasi darurat hanya di jalan (yang menyediakan bantuan dalam mengatasi gangguan kendaraan bermotor dan berlaku untuk kondisi yang diatur dalam polis.
12. Bengkel Resmi
Memberikan jaminan atas kendaraan yang dipertanggungkan untuk dapat melakukan perbaikan di bengkel resmi rekanan Penanggung sesuai merek kendaraan.
13. Kendaraan Bermotor Listrik
Jaminan untuk kendaraan listrik.
Jaminan yang diberikan sesuai dengan risiko yang dijamin pada Pasal 1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor termasuk menjamin kerugian pada baterai dan/atau charging (pengisi daya

kendaraan) dan/atau baterai yang sedang diisi serta suku cadang lain yang terpasang di kendaraan listrik akibat kecelakaan.

14. Sister Car *)

Menjamin kendaraan bermotor yang diertanggungkan apabila bertabrakan dengan kendaraan bermotor lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Tertanggung yang sama atau berada di bawah manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama berdasarkan asuransi ini sebagaimana halnya jika kendaraan bermotor lain tersebut bukan dimiliki atau milik Tertanggung. Batas ganti rugi setinggi-tingginya adalah sebesar nilai pertanggungan TJH terhadap pihak ketiga yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

15. Garansi Cat dan Suku Cadang Asli

Menjamin kendaraan bermotor yang diperbaiki di bengkel rekanan Tokio Marine Indonesia mendapat garansi kualitas pengecatan body selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal serah terima perbaikan dari bengkel kepada Tertanggung dan garansi apabila memerlukan penggantian suku cadang maka penggantianannya adalah dengan suku cadang asli.

16. Penggelapan oleh Pengemudi Sendiri

Menjamin kerugian seluruhnya yang disebabkan oleh penggelapan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri dengan ketentuan dan kondisi yang diatur dalam polis.

17. Tunjangan Transportasi

Menjamin tunjangan transportasi apabila terjadi kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin yang tercantum dalam Pasal 1 kecuali poin 1.3 polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

18. Personal Effects

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atau, atas permintaannya, kepada pihak lain atas kerusakan atau kehilangan barang-barang pribadi selain uang yang berada di dalam kendaraan yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh kebakaran atau pencurian.

19. Jasa Ambulans

Menjamin biaya jasa ambulans sampai dengan batas tertentu yang diatur dalam polis.

20. Penyelesaian Tuntutan dari pihak ketiga di tempat

21. Kehilangan Kunci

memberikan ganti rugi atas kehilangan kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat melekat atau tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut dengan limit yang tercantum dalam polis.

22. New for Old (12 bulan)

Memberikan jaminan dalam hal terjadi kerugian total dari kendaraan “baru” yang berusia maksimum 12 (dua belas) bulan maka nilai kendaraan yang diasuransikan akan menjadi “Nilai yang disetujui” sebagai nilai penggantian.

*) klausula ini dapat dilampirkan dengan syarat jumlah kendaraan yang dimiliki oleh tertanggung lebih dari satu dan diasuransikan di Penanggung yang sama

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

A. Penanggung tidak bertanggung jawab sehubungan dengan :

1. Kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/ atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.3.6. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang
2. Kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan/ atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;

3. Kerugian, kerusakan dan/ atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/ atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/ atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Kerugian, kerusakan dan/ atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/ atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/ atau pengemudi dan/ atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Kerugian dan/ atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor;
 - 5.3. kunci dan/ atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/ atau surat- surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

B. Pengecualian pada Kendaraan Listrik :

Selain mengecualikan sesuai Pasal 3 - Pengecualian yang terdapat pada jaminan utama Polis, Pertanggungjawaban ini juga mengecualikan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh :

1. Kegagalan atau kerusakan mekanik, elektrik, elektronik dan computer ataupun kerusakan lainnya yang termasuk dalam garansi pabrik, kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor
2. Kegagalan atau cacat pabrikan
3. Pengapian sendiri dan ledakan termasuk over heat
4. Modifikasi kelistrikan yang dilakukan
5. Kerusakan karena kelebihan beban listrik

6. Hilangnya charger kendaraan listrik akibat pencurian yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Tertanggung.
7. Peretasan charge point, virus, malware dan sejenisnya
8. Penggunaan baterai yang tidak tepat, termasuk saat baterai dalam kondisi deep discharge, yaitu kondisi ketika energi baterai dipakai di bawah titik tegangan baterai yang telah benar-benar telah habis terpakai atau ketika rasio kapasitas sisa baterai (state of charge/SOC) kurang dari 20%.
9. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia seperti proses oksidasi.
10. Setiap kerusakan konsekuensial seperti korsleting pada kabel baterai atau gigitan hewan pada baterai
11. Water hammer terjadi saat menerobos banjir, kondisi saat air masuk piston sehingga menyebabkan stang piston bengkok, khusus untuk kendaraan bermotor hybrid.
12. Jika pertanggungan ini menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga :
tidak ada jaminan atas tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika aksesoris kendaraan bermotor listrik tidak digunakan oleh kendaraan yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

C. Klausula Pembatasan :

1. **Klausula Pembatasan & Pengecualian Sanksi**
Perusahaan (re)asuransi tidak akan memberikan jaminan atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah polis ini sejauh bahwa pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan menyebabkan perusahaan (re)asuransi atau anggota dari group perusahaan asuransi terkena sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi dari otoritas otonom Uni Eropa, Inggris Raya, atau Amerika.
2. **Klausula Cacat Semula (Bawaan)**
Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini mengecualikan dan atau tidak menjamin atas kerusakan yang telah terjadi sebelumnya (cacat semula/ bawaan) pada bagian-bagian: "Seperti Tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan"

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Kendaraan Bermotor. Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi sebagai berikut :
 - Identitas Tertanggung
 - Harga pertanggungan: maksimal harga pertanggungan untuk produk ini adalah IDR1.000.000.000,-.
 - Data kendaraan bermotor
 - Tipe Kendaraan : Seluruh type kendaraan bermotor
 - Penggunaan : Pribadi dan/atau komersial
 - Tahun pembuatan
 - Jaminan Comprehensive: usia kendaraan sampai dengan 10 tahun
 - Jaminan Total Loss: usia kendaraan sampai dengan 20 tahun
 - No rangka, No. Mesin, No. Plat
 - dan spesifikasi lainnya yang diperlukan
 - Jangka waktu pertanggungan:

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006
Tel: +62 21 5725772
Fax: +62 21 5724007
Email: customervice@tokiomarine.co.id
Website: www.tokiomarine.com

- Lokasi/wilayah kendaraan bermotor : seluruh wilayah Indonesia
- Menyertakan dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan

dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.

2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU,
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada)

SIMULASI

Ibu Nurita Cemerlang ingin membeli produk Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) untuk kendaraannya dengan data sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Penumpang
Tahun Pembuatan	2026
Jaminan	Comprehensive
Jangka Waktu Pertanggungan	01 Jan 2026 - 01 Jan 2027
Harga Pertanggungan	200.000.000,-
Mata Uang Polis	Rupiah
Metode Pembayaran Premi	Transfer
Masa Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)

Perhitungan Premi

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
Kendaraan Bermotor	Rp 200.000.000,-	2,47% *)	Rp 4.940.000,-
TJH Pihak Ketiga	Rp 20.000.000,-	1,00% *)	Rp 200.000,-
Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp 10.000.000,-	0,50%	Rp 50.000,-
Kecelakaan Diri Penumpang 4 orang @ Rp. 10.000.000,-	Rp 40.000.000,-	0,10%	Rp 40.000,-
Angin Topan, badai, banjir	Rp 200.000.000,-	0,10%	Rp 200.000,-
Biaya Polis			Rp 25.000,-
Premi Total			Rp 5.455.000,-

Premi tahunan adalah sebesar Rp. 5.455.000,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan kendaraan karena benturan. Risiko ini dijamin oleh polis dengan rincian sebagai berikut :

Nilai klaim : IDR 5,000,000.-
Tanggal kejadian : 30 Oktober 2025

Perhitungan jumlah ganti rugi atas klaim adalah sebagai berikut :

- Nilai klaim : IDR 5,000,000.-
- Risiko Sendiri : IDR 300,000.-
: IDR 4,700,000.-

Nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Penanggung adalah sebesar IDR 4,700,000.-

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

Hubungi kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian/kerusakan dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya. Setelah menerima dokumen klaim yang lengkap dan benar kami akan memproses klaim anda dan menyelesaikan pembayarnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Dalam hal kerugian sebagian :

- Laporan kerugian dan kronologis kejadian
- Fotokopi SIM pengemudi pada saat kejadian, STNK yang berlaku dan KTP Tertanggung
- Fotokopi Polis/Sertifikat/Lampiran/Endorsemen

2. Dalam hal kerugian total

- Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
- Dokumen asli :
 - Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsemen
 - STNK, BPKB, Faktur Pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah di tandatangani Tertanggung
 - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional
 - Buku KIR untuk jenis kendaraan wajib KIR
 - Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan
 - Bukti pemblokiran STNK milik pengemudi pada saat kejadian, KTP Tertanggung

3. Berlaku untuk No. 1 & 2 di atas :

- Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta Penanggung
- Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian
- Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga
- Dokumen lainnya yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Tertanggung dapat kehilangan segala hak ganti rugi klaim yang diajukan tersebut apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada Polis ini serta menggunakan alat bukti atau dokumen palsu.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Hotline
Email

(021) 572 5772
customervice@tokiomarine.co.id

Contact Center
f i
d

14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia